

	PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK		
RSUD PANDAN ARANG KABUPATEN BOYOLALI Jln. Kantil No.14 Telp (0276)321065 Boyolali Email:rsudpandanarang@boyolali.go.id Website:rspa.boyolali.go.id	No.Dokumen 25../SPO/II/2023	No. Revisi 0	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 9 Februari 2023	Ditetapkan Direktur RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali,  dr. FX.KRISTANDIYOKO, MPH. Pembina Tingkat I NIP. 19711203 200503 1 003	
PENGERTIAN	Tata cara penyusunan daftar informasi publik berdasarkan klasifikasinya.		
TUJUAN			
KEBIJAKAN	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Kepala Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik. 4. Peraturan Kepala Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.		
PROSEDUR	1. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing Bidang/Bagian. 2. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi. 3. Bidang Dokumentasi dan Arsip PPID Pelaksana mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk soft copy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hard copy. 4. PPID Pelaksana mengadakan rapat bersama bagian/bidang untuk menetapkan daftar informasi publik berdasarkan klasifikasinya.		

	PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK		
RSUD PANDAN ARANG KABUPATEN BOYOLALI Jln. Kantil No.14 Telp (0276)321065 Boyolali Email: <a href="mailto:rsudpandanarang@boyolali.go.id">rsudpandanarang@boyolali.go.id</a> Website: <a href="http://rspa.boyolali.go.id">rspa.boyolali.go.id</a>	No.Dokumen 25/SPO/D/2023	No. Revisi 0	Halaman 2/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 9 Februari 2023		
	5. Atasan PPID Pelaksana menetapkan daftar informasi publik berdasarkan klasifikasi dalam surat keputusan. 6. Mengakses dan mengunggah daftar informasi publik ke website resmi RSUD Pandan Arang maupun media sosial.		
UNIT TERKAIT	1. PPID Pelaksana. 2. Semua bagian/unit di RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali yang terkait.		